



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar Pelayanan Pencatatan Kematian

No. SK : B/Disdukcapil.470_171/II/2023

Persyaratan

1. Surat kematian dari Dokter atau Kepala Deda/Lutah atau yang disebut dengan nama lain, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan Pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat keterangan kematian dari perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar NKRI
2. Fotokopi dokumen perjalanan republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau fotokopi dokumen perjalanan bagi orang asing (OA)
3. Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia
4. Mengisi formulir permohonan F2.01
5. Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon datang ke kantor dengan membawa semua berkas persyaratan yang lengkap dan mengambil nomor antrian
2. Pejabat yang berwenang (Verifikator) memeriksa dan memverifikasi semua berkas
3. Operator Menginput data dan mencetak draf Akta Kematian
4. Pemohon Menerima dan mengoreksi Draft Akta Kematian
5. Pejabat yang berwenang melakukan Verifikasi secara elektronik Akta Kematian
6. Kepala Dinas melakukan Verifikasi Sertifikasi Elektronik Akta Kematian
7. Operator Mencetak Akta Kematian
8. Pemohon Menerima Akta Kematian
9. Pemohon mengupload / mengunggah semua berkas permohonan akta kematian sesuai persyaratan
10. Operator memverifikasi kelengkapan persyaratan, menginput dan melakukan verifikasi elektronik
11. Kepala Dinas melakukan Verifikasi Sertifikasi Elektronik Akta Kematian
12. Operator mengunggah pada aplikasi pelayanan daring dan Pemohon mendownload file Akta Kematian berupa file PDF.

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) jam

Paling lama 24 (dua puluh empat) jam apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Kotak saran
- b. HP : 081237634471
- c. Whatsapp : 081237634471
- d. E-mail : 5311.dukcapil@gmail.com